



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 12 Maret 2020

Nomor : 614/RSMU/KOMWAT/III/2020
Lampiran : 2 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan

**Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan serta hasil pelaksanaan kredensial staf keperawatan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Ahmad Rofiq, Amd. Kep. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf keperawatan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Ahmad Rofiq, Amd. Kep. terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Keperawatan,

Fachrozi, Amd. Kep.



RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT PK II
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. 612/RSMU/KOMWAT/III/2020

Nama :
Ahmad Rofiq, Amd. Kep.

Unit Kerja :
Penunjang Medis

Tanda Tangan :

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan /kebidanan dengan prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Pendidikan Formal :
DIII Keperawatan

No.Ijazah
004/2012

Tanggal dikeluarkan :
30 Agustus 2012

Instansi (tempat ijazah
dikeluarkan)
Akper Pemkab Trenggalek

Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir

Surat Tanda Registrasi

No. 16 01 5 1 1 18-1570883

Berlaku Hingga Tanggal :
31 Agustus 2018 s/d 9 Desember 2023

Surat Izin Kerja Perawat

No. 503.446/7171/SIKP/436.7.2/2018

Berlaku Hingga Tanggal :
28 November 2018 s/d 9 Desember 2023

Petunjuk :

Untuk Perawat :

Tuliskan kode untuk perawat menurut permintaan sejawat sesuai daftar " Kode untuk Perawat" yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian 1 (Kewenangan Klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

Kode untuk Perawat :

1. Kompeten
2. Memerlukan Supervisi
3. Belum Kompeten

Untuk Asesor :

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap perawat sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Asesor kepada Komite Keperawatan untuk pemberian penugasan klinis (*clinical appointment*) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kode untuk Asesor:

1. Disetujui berwenang penuh
2. Disetujui di bawah supervisi
3. Tidak disetujui, karena belum kompeten

Bagian I. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

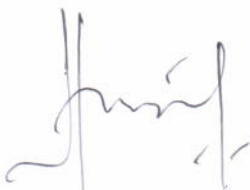
Kategori Kewenangan		
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien.		
Jenis Pelayanan	Diminta (Penilaian Diri Perawat Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Asesor
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
A. Mandiri		
➤ Sub Kompetensi: Praktik Profesional, Etis dan Legal, dan Peka Budaya		
1. Bertanggungjawab dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan professional	1	1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1	1
8. Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan keperawatan	1	1
➤ Sub Kompetensi: Pemberian dan Manajemen Asuhan Keperawatan		
1. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	1	1
2. Menganalisa, menginterpretasikan dan mendokumentasikan data secara akurat	1	1
3. Merumuskan rencana asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan (<i>career</i>)	1	1
4. Membuat prioritas asuhan sedapat mungkin berkolaborasi dengan klien/pasien dan atau pemberi asuhan	1	1
5. Mengevaluasi dan mendokumentasikan kemajuan arah pencapaian hasil yang diharapkan	1	1
6. Mendokumentasikan rencana asuhan keperawatan	1	1
7. Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosokomial	1	1
8. Menghormati hak dan <i>privacy</i> pasien	1	1
9. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang status kesehatan pasien	1	1
10. Menyajikan informasi secara jelas dan ringkas	1	1
11. Memastikan substansi terapeutik yang aman	1	1
12. Membina dan mempertahankan hubungan kerja yang konstruktif dengan sejawat keperawatan dan lainnya	1	1
13. Menyelesaikan <i>complain</i>	1	1
➤ Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan		
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan		
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1	1
b. Menyisir rambut pasien	1	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1	1
d. Mengganti alat tenun	1	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1	1
f. Membersihkan meja pasien	1	1
g. Membersihkan alat – alat perawatan	1	1
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri		
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1	1
b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	1	1

3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral		
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1	1
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien		
a. Assesment pasien resiko jatuh	1	1
b. Memasang gelang identitas	1	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1	1
e. Penanganan pasien jatuh	1	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1	1
b. Memasang kateter kondom	1	1
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya		
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1	1
7. Mengukur tanda – tanda vital		
a. Mengukur tekanan darah	1	1
b. Menghitung denyut nadi	1	1
c. Mengukur suhu badan	1	1
d. Menghitung respirasi / pernafasan	1	1
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis		
a. Menerima pasien baru	1	1
b. Memulangkan pasien	1	1
c. Menyusun SOAP	1	1
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan		
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1	1
c. Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan (Edukasi)	1	1
d. Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri	1	1
e. Pendidikan kesehatan dan edukasi	1	1
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat		
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1	1
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	1	1
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1	1
d. Pengambilan darah vena	1	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1	1
11. Persiapan operasi mata (Pra Bedah)		
a. Mencukur bulu mata	1	1
b. Pemberian Premedikasi	1	1
c. Serah terima pasien pre op	1	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis		
a. Memasang dan memeriksa EKG	1	1
b. Menggunakan Nebulezer	1	1
c. Menggunakan suction	1	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat		
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien		
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1	1

15. Irigasi Mata		
a. Melakukan Irigasi mata	1	1
16. Memenuhi kebutuhan spiritual		
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1	1
B. Kolaborasi		
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat		
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1	1
f. Memberikan obat per IM	1	1
g. Memberikan obat per SC	1	1
h. Memberikan obat per IC	1	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)		
a. Memasang infus	1	1
b. Melepas infus	1	1
c. Memasang venflon	1	1
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen		
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1	1
b. Pemberian oksigen masker	1	1
4. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Memasang katheter urin	1	1
5. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan nutrisi parenteral		
a. Memasang maagslang	1	1
b. Memberikan nutrisi lewat maagslang	1	1
6. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman		
a. Persiapan transfusi darah	1	1
b. Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah	1	1
c. Melepas transfusi darah	1	1

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 12 Maret 2020

Ka. Komite Keperawatan,



Fachrozi Amd. Kep.

Ka. Sub Komite Kredensial,



Fajar Santoso, S.Kep.,Ns.

REKOMENDASI ASESOR

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI
KOMPETEN (Berwenang Penuh)	DENGAN SUPERVISI	
Tanggal : 12 Maret 2020		
Catatan : 1. 2.		
Mengetahui Ketua Komite Keperawatan  (Fachrozi Amd. Kep)	Asesor 1  (Siti Laely Rohmah, S.Kep.,Ns)	Asesor 2  (Nenny Nayulita, S.Kep., Ns)



**RS MATA
UNDAAN**

Surabaya, 19 Februari 2020

Nomor : 611/RSMU/UPM/II/2020
Lampiran : 3 Bendel
Perihal : Permohonan Proses Re-Kredensial

**Yth. Kepala Bidang Keperawatan
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan ini, saya menyampaikan permohonan proses Re-Kredensial di Rumah Sakit Mata Undaan dengan data sebagai berikut:

nama : Ahmad Rofiq, Amd. Kep.
Tempat/tanggal lahir : Blitar, 9 Desember 1990
lulusan : Akper Pemkab Trenggalek
alamat : Dsn. Kuwut RT. 001 RW.009 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar
sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :

1. Fotocopi Ijazah
2. Fotocopi STR
3. Fotocopi SIKP

Besar harapan saya kiranya permohonan ini dapat diterima dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan

Hormat Saya,

Ahmad Rofiq, Amd. Kep.

Mengetahui

Ka. Instalasi Penunjang Medis

Otto Desyanto, Amd. Kep.



No.: 004/2012

No. 313729

Tidak dipergunakan sebagai
dasar untuk keperluan lainnya

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

Diberikan kepada :

Nama : AHMAD ROFIQ

N.I.M : 09.004

Tempat dan Tgl. Lahir : Blikr, 3 Desember 1990

telah dinyatakan lulus pada Program Pendidikan Diploma III (tiga) KEPERAWATAN

di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek

yang bersangkutan berhak menyandang sebutan Ahli Madya Keperawatan dengan segala hak dan kewajibannya.

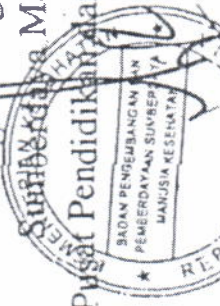
Trenggalek, 30 Agustus 2012



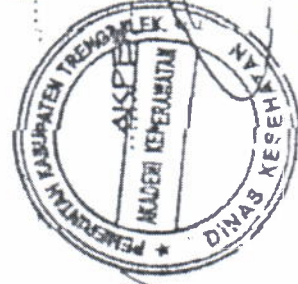
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumberdaya Manusia Kesehatan

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan



DR. ASRIKIRMAN H. DACHLAN : MHA
NIP. 19591215 198512 1 002



DIREKTUR

PEMKA B TRENGGALEK

NS. ARYUS HARI WIDODO, S. KEP. M. KEP.
NIP. 19680816 198903 1 012



MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI PERAWAT
REGISTRATION CERTIFICATE OF NURSE

NOMOR REGISTRASI
REGISTRATION NUMBER

: 16 01 5 1 1 18-1570883

NAMA
NAME

: Ahmad Rofiq

TEMPAT / TANGGAL LAHIR
PLACE / DATE OF BIRTH

: Blitar, 09 Desember 1990

JENIS KELAMIN
SEX

: Laki-Laki
Male

NOMOR IJAZAH
CERTIFICATE NUMBER

: 004/2012

TANGGAL LULUS
DATE OF GRADUATION

: 30 Agustus 2012

PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITY

: Akper Pemkab Trenggalek

KOMPETENSI
COMPETENCE

: Ahli Madya Keperawatan
Nurse Diploma

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI : 004/2012
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI
VALID UNTIL

: 09 Desember 2023



0DS 0631953

Jakarta, 31 Agustus 2018

a.n. Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD



Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728
SURABAYA (60243)

SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIKP)

NOMOR : 503.446/7171/SIKP/436.7.2/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02 / MENKES / 148 / I / 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Surat Izin Kerja (SIK) kepada :

AHMAD ROFIQ, A.Md. Kep.

Tempat / Tgl. Lahir : Blitar , 09 Desember 1990
Alamat Rumah : Jl. Plampitan 8/22 Surabaya
Tempat Bekerja : RS. MATA UNDAAN SURABAYA
Alamat Tempat Bekerja : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya
Nomor STR / SIP : 16 01 5 1 1 18-1570883

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan Standar Profesi Keperawatan
2. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan :
09 Desember 2023
3. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **28 November 2018**



drg. Febria Rachmanita, MA

Pembina Utama Muda

NIP.196502281992032008

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim;
2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Surabaya.



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 21 Pebruari 2020

Nomor : 336A/RSMU/YANKEP/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Re- Kredensial

KepadaYth :
Komite Keperawatan
Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perawat kami yang masa pemberian kewenangan klinisnya akan berakhir tanggal 17 Maret 2020, maka kami mengajukan untuk dilakukan re-kredensial tprhadap perawat dibawah ini :

No.	Nama	Unit Kerja	PK
1.	Achmad Rofiq	Penunjang Medis	PK II

Demikian pengajuan kami untuk bisa ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Bidang Keperawatan,

(YUNI IRAWATI, Skep.Ns)

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 613/RSMU/KOMWAT/III/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachrozi, Amd. Kep.
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

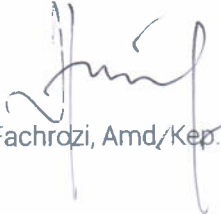
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Ahmad Rofiq, Amd. Kep.
Jabatan : Perawat Pelaksana
Alamat : Dsn. Kuwut RT. 001 RW.009 Ds. Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan asuhan keperawatan di bidang keperawatan di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Maret 2020
Ketua Komite Keperawatan
RS Mata Undaan Surabaya,


Fachrozi, Amd./Kep.